



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap perlu dibentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

15. Peraturan Menteri...../3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
18. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
19. Keputusan Bersama Menhankam/Pengab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.Pol.Kep/13/XII/76, Nomor : KEP-1693/MK/IV/12/1976, Nomor 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 2. Surat BPPKAD Nomor: 900.1/313/BPPKAD/2023, tanggal 18 September 2023 Perihal: Permohonan SK Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawa Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Papua Tengah;

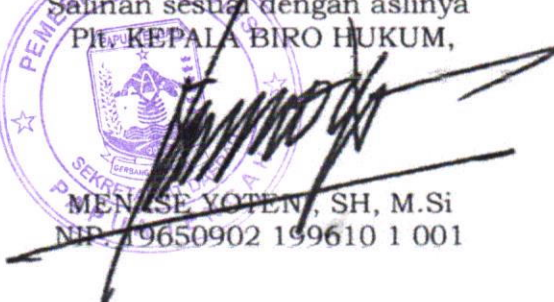
MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di berikan Insentif setiap bulan sebagai berikut:
- a. Pengarah Rp. 2.000.000,-
 - b. Ketua Umum Rp. 1.750.000,-
 - c. Ketua Harian Rp. 1.500.000,-
 - d. Sekretaris Rp. 1.250.000,-
 - e. Anggota Golongan IV Rp. 1.000.000,-
 - f. Anggota Golongan III Rp. 750.000,-
 - g. Anggota Golongan II Rp. 500.000,-
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
 - b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
 - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT di Provinsi Papua Tengah;
 - d. melakukan Analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Papua Tengah dengan tembusan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTEN, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Menteri Keuangan...../5

2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah;
9. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Papua;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
11. Bupati/walikota se Papua Tengah;
12. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

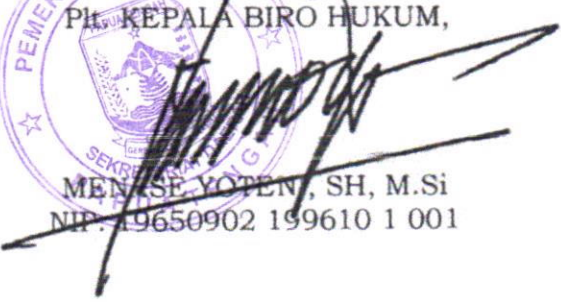
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 168 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Papua Tengah.	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Daerah Papua	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Papua Tengah	Ketua Umum
4.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Ketua Harian I
5.	Direktur Lalu Lintas Polda Papua	Ketua Harian II
6.	Kepala Cabang PT.Jasa Raharja (Persero) Papua	Ketua Harian III
7.	Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Sekretaris I
8.	Kepala Bagian Regident Ditlantas Polda Papua Tengah	Sekretaris II
9.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
11.	Ses. Ditlantas Polda Papua Tengah	Anggota
12.	Kapolres Tempat Operasional Kantor Bersama SAMSAT se Papua	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
14.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
15.	Kepala UPT/SAMSAT se Papua Tengah	Anggota
16.	Kasat Lantas pada Kantor Bersama SAMSAT se Papua Tengah	Anggota
17.	Paur SAMSAT pada Kantor Bersama SAMSAT se Papua Tengah	Anggota
18.	Kepala Sub Bid Penetapan dan Penagihan Pada Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
19.	Kepala Sub Bid Verifikasi pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Provinsi Papua Tengah	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian STNK Ditlantas Polda Papua	Anggota
22.	Satu Staf Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota

23.	Bendahara Pengeluaran BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
24.	2 (dua) orang staf Sub Bagian Keuangan BPPKAD Provinsi Papua Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTEN, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001